

# Tuntaskan Kasus Dabong dan Penyalahgunaan Pajak

Pontianak, BERKAT.

Anggota DPRD Kalbar, Zulkarnaen Seregar, SH, meminta Kapolda Kalbar dan Kajati Kalbar yang baru untuk mengusut tuntas kasus dugaan alih fungsi hutan menjadi tambak rakyat yang berada di Desa Dabong, Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, dan kegagalan pengelolaan dana pajak ini

terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar terhadap laporan keuangan Pemprov Kalbar yang dilakukan pertengahan tahun 2009.

Pada 2008 diketahui terdapat dana pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Dispenda sebesar Rp18,9 miliar yang diduga kuat melibatkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kalbar, Darwin Muhammad dan dr Jhon Hard.

Zulkarnaen yang juga legislator Partai Golkar menjelaskan, berdasarkan aturan dana pemungutan pajak itu seharusnya



FOTO DOK BERKAT

“Kejaksaan harus mengusut tuntas semua kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan oknum para pejabat di Kalbar ini apalagi untuk kasus Dabong Darwin telah ditetapkan menjadi tersangka”

**ZULKARNAEN SEREGAR**

Anggota DPRD Kalbar

disetor ke kas daerah. Namun dalam perjalanannya sebagian dana tersebut tidak disetorkan.

“Untuk itu ia mengharapkan ketegasan dari Kajati Kalbar dalam menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Kejaksaan harus mengusut tuntas semua kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan oknum para pejabat di Kalbar ini apalagi untuk kasus Dabong Darwin telah ditetapkan menjadi tersangka.

Menurutnya, dalam melakukan proses penyidikan Kapolda dan Kejaksaan jangan sampai tebang pilih terhadap penanganan kasus korupsi apalagi sampai dipeti es-kan.

“Uang yang di korupsi adalah uang negara yang juga milik rakyat secara otomatis rakyat yang dirugikan,” jelasnya.

Perlu diingat, jelasnya dalam melakukan proses penyidikan tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah. Apabila terbukti bersalah maka proses saja sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan menerbitkan SP3. Di mata hukum semua sama tidak ada yang kebal hukum siapapun dia apakah pejabat, pengusaha, tokoh masyarakat, semua sama di mata hukum.

“Kalau terbukti bersalah harus diberikan hukuman,” katanya.

Ia menambahkan, banyak informasi dan laporan yang didapat, seperti data yang menunjukkan status tambak adalah hutan lindung, kemudian seluruh masyarakat katanya sudah direlokasi ke tempat lain, oleh pihak-pihak berkentingan. Data tersebut, ungkap Zulkarnaen, tentunya

tidak bisa langsung diputuskan mana yang benar dan yang salah.

“Makanya akan kita cocokkan data tersebut dengan apa yang di lapangan,” katanya.

Sementara itu saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kalbar, Darwin Muhammad, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Wilayah Kalbar, mengenai penggunaan biaya upah pemungutan pajak yang digunakan untuk pinjaman dan pembayaran honor pegawai pemungut pajak yang ganda.

Menurutnya, penggunaan biaya upah pemungutan pajak yang digunakan untuk pinjaman yang dipermasalahkan BPK telah dikembalikan sesuai arahan.

“Seratus persen sudah dikembalikan. Nilainya Rp1 miliar lebih,” kata Darwin. Biaya pemungutan merupakan biaya yang diperoleh berdasarkan upah kerja dari Dispenda.

Menurut versi Dispenda Kalbar, biaya upah pemungutan pajak boleh digunakan untuk pinjaman. Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Dana tersebut digunakan sebagai dana talangan untuk kegiatan kedinasaan. Seperti membayar kontrak rumah untuk kantor pembantu samsat. Namun, ketika anggaran tersedia, uang tersebut dikembalikan lagi. (aca)